



RENCANA KERJA

PERUBAHAN TAHUN 2025



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA SURABAYA**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan	2
1.1.1 Maksud.....	2
1.1.2 Tujuan.....	3
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan OPD.....	3
1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN.....	9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	9
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	22
BAB IV PENUTUP.....	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah	10
Tabel 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2024.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah perencanaan perubahan tahunan sebagai pelaksanaan dan penjabaran Perencanaan Strategis (Renstra) yang memuat target kinerja tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya yang dicapai melalui pelaksanaan program kegiatan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2025, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan/direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya berkewajiban menyusun perencanaan kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tahun 2025 disusun dengan memperhatikan pencapaian kinerja kegiatan pembangunan pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan rencana kerja dalam upaya meningkatkan pelayanan publik melalui Urusan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana, serta masukan-masukan dari masyarakat serta instansi terkait.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya merupakan salah satu dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja disusun mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Surabaya tahun 2025 dan merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sebagai Perangkat Daerah Pemerintah Kota Surabaya wajib menyusun dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah. Dokumen Perubahan Rencana Kerja digunakan sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah kebijakan, strategi pembangunan serta sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai selama Tahun 2025 sesuai hasil evaluasi pada tahun berjalan.

1.1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana yang mengacu kepada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026 dan sebagai bahan rumusan untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Atas Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya, bahwa kedudukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya adalah unsur penunjang Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus menyiapkan kebutuhan peralatan untuk tanggap darurat kebencanaan, memperhatikan aspek SDM dengan menempatkan Anggota untuk memenuhi pos-pos pantau yang ada, serta meningkatkan kegiatan sosialisasi tanggap bencana di masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugasnya, Badan menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang memayungi perencanaan dan penganggaran, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 - 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 52 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Walikota Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 113 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya.
25. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 Nomor 23).

1.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kota Surabaya, Landasan Hukum, dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA SURABAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

Memuat informasi tentang evaluasi hasil Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya menggunakan evaluasi realisasi DPA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya. Hasil evaluasi realisasi DPA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya sampai dengan Triwulan I.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat rincian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target,dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025

Hasil pengukuran pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya tahun 2025 pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi & Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Terdapat 2 (dua) program terkait penanggulangan bencana antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Program tersebut diwujudkan dalam 8 (delapan) sub kegiatan yaitu :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 4 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
- 5 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
- 6 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- 7 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- 8 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Gambaran pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat disampaikan dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
											K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3		4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
1		Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																						
1.05			Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat																					
1.05.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			15,86 5,210		13,66 8,383		15,15 5,917		2,882 ,735		-		-		-		2,882 ,735		2,882 ,735		18,1 7%
				Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan [117]	95%		96.14 %		94%		98.53 %		-		-		-		98.53 %		98.53 %		103. 72%	
1.05.01.2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			12,26 9,993				11,55 8,414		2,342 ,959		-		-		-		2,342 ,959		2,342 ,959		19.1 0%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator or Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan n (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (00 0)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [289]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100%		100%		100.00%	
1.05.01.2.02.0001						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [472]		12,269,993			11.558.414		2.342.959		-		-		-		2.342.959		2.342.959		19.10%	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [4564]	25 Orang/bulan		34 Orang/bulan		35 Orang/bulan		33 Orang/bulan		-		-		-		33 Orang/bulan		33 Orang/bulan		132.00%	
1.05.01.2.06						Administrasi Umum Perangkat Daerah		1,659,697			2,083,448		310,575		-		-		-		310,575		310,575		18.71%	
						Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik [670]	100%		100%		100%		100%		-		-		-		100%		100%		100.00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.05.01.2.06.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [1232]			1,659,697				2.083.448		310.575		-		-		-			310.575		310.575		18,71%
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [4567]		17 Paket		18 Paket		17 Paket		4 Paket		-		-		-			4 Paket		4 Paket		23.53%	
1.05.01.2.08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,935,520				1,514,056		229,202		-		-		-			229,202		229,202		11.84%
						Persentase penyediaan jasa penunjang umum [528]		100%		100%		100%		100%		-		-		-			100%		100%		100.00%	
1.05.01.2.08.0004						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor [721]			1,935,520				1.514.056		229.202		-		-		-			229.202		229.202		11,84%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator or Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan [4565]	12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		3 Laporan		-		-		-		3 Laporan		3 Laporan		25.00%	
1.05.03						Program Penanggulangan Bencana			48,680,383		26,341,243		24,685,487		5,409,697		-		-		-		5,409,697		5,409,697		11,11%
							Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit [481]	100%		99.99%		100%		99.72%		-		-		-		99.72%		99.72%		99.72%	
							Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana [1207]	100%		99.82%		100%		100.00%		-		-		-		100.00%		100.00%		100.00%	
1.05.03.2.02						Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			20,320,538				2,046,547		212,249		-		-		-		212,249		212,249		1.04%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana [105]	42 Kegiatan		42 Kegiatan		42 Kegiatan		10 Kegiatan		-		-		-		10 Kegiatan		10 Kegiatan		23.81%	
1.05.03.2.02.0028						Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota [363]		3,318,289			1.442.097			168.774		-		-		-		168.774		168.774		5,09%
						Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana [4563]	1650 Kawasan		1702 Kawasan		1650 Kawasan		160 Kawasan		-		-		-		160 Kawasan		160 Kawasan		9.70%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
1.05.03.2.02.0020						Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana [752]			16,669,689				353.948		37.875	-	-	-	-			37.875		37.875		0,23%			
						Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana [4566]	31 Kawasan			31 Kawasan		31 Kawasan		7 Kawasan		-	-	-	-	7 Kawasan		7 Kawasan		22.58%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
1.05.03.2.02.0015						Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota [195]			332,559				250.503		5.600		-		-		-			5.600		5.600		1,68%
						Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya [4562]		5 Unit		5 Unit		5 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		0 Unit		0,00%		
1.05.03.2.03						Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			28,359,846				22,638,940		5,197,448		-		-		-			5,197,448		5,197,448		18.33%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana [104]	10 Jenis		10 Jenis		10 Jenis		9 Jenis		-		-		-		9 Jenis		9 Jenis		90.00%	
1.05.03.2.03.0003						Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota [189]		26,091,537			20.231.579			4.976.076		-		-		-		4.976.076		4.976.076		19,07%
						Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana [5765]	4497 Orang		19277 Orang		12500 Orang		6501 Orang		-		-		-		6501 Orang		6501 Orang		114.56%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)		
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
1.05.03.2.03.0009						Penyediaan Logistik Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota [194]			2,268,308					2.407.361		221.373		-		-		-			221.373		221.373		9,76 %
						Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyela matan dan Evakuasi Korban Bencana [4561]	467 Orang			1082 Orang		467 Orang		1497 Orang		-		-		-			1497 Orang		1497 Orang			320.56%	

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya Tahun 2025 sampai dengan Triwulan I dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran yang diterima sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Pada program ini total target adalah sebesar Rp. 15.155.917.000. Indikator target program ini adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan dengan target 94% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 98,53%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 akan dapat tercapai dengan asumsi bahwa kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor telah terpenuhi dengan baik. Program ini terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 100%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar 100% dengan asumsi tidak ada tambah kurang jumlah ASN sampai akhir tahun.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan target 35 Orang/bulan serta anggaran Rp. 11.558.414.000,- pada Triwulan I terealisasi 33 Orang/bulan. Rencana realisasi Gaji dan Tunjangan ASN dilaksanakan pada Triwulan 2 sampai 4.

- Administrasi Umum Perangkat Daerah :

Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik dengan target 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 100%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar 100% dengan asumsi tidak ada kejadian *force majeure* yang mengakibatkan kerusakan berat pada peralatan dan perlengkapan kantor.

- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 17 Paket serta anggaran Rp. 2.083.448.000,- pada Triwulan I terealisasi 4 Paket dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan 2 sampai 4.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
Kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase penyediaan jasa penunjang umum dengan target 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 100%. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar 100% dengan asumsi ada beberapa penyesuaian kebutuhan anggaran.
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 Laporan serta anggaran Rp.1.514.056.000,- pada Triwulan I terealisasi 3 Laporan dikarenakan akan dilaksanakan pada Triwulan 2 sampai 4.

2. Program Penanggulangan Bencana

Pada program ini total target adalah sebesar Rp. 24.685.487.000. Indikator target program ini adalah Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana dengan target 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 100% dan indikator target program Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon <7 menit dengan target 100% dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 99,72%. Untuk mencapai target tersebut, BPBD akan terus mengupayakan sinergitas beberapa Perangkat Daerah dalam penanganan kedaruratan agar terjalin dengan baik. Program ini terdiri dari Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut:

- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana dengan target 42 Kegiatan dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah sebesar 10 Kegiatan. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar 42 Kegiatan dengan asumsi bahwa pelaksanaan kegiatan lebih banyak dilaksanakan pada Triwulan 2 sampai 4.
- ✓ Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dari target 1650 kawasan serta anggaran 1.442.097.000,- pada Triwulan I terealisasi 160 Kawasan sesuai dengan perencanaan kegiatan selama satu tahun;
- ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota dari target 5 Unit serta anggaran Rp. 250.503.000,- pada Triwulan I masih belum ada realisasi dikarenakan pengadaan barang sesuai kebutuhan dilaksanakan pada triwulan 2 hingga 4;

- ✓ Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dari target 31 Kawasan serta anggaran Rp. 353.948.000,- pada Triwulan I terealisasi 7 kawasan dikarenakan pelaksanaan menyesuaikan teknis kebutuhan di lapangan;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 Kegiatan ini diukur dengan indikator Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana dengan target 10 Jenis dan realisasi sampai dengan Triwulan 1 adalah 9 Jenis. Prediksi pencapaian sampai dengan triwulan 4 adalah 10 Jenis kejadian bencana di Kota Surabaya yang ditangani.
 - ✓ Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dari target 12.500 Orang serta anggaran Rp. 20.231.579.000,- pada Triwulan I realisasi sub kegiatan pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah sebesar 6.501 orang.
 - ✓ Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dari target 467 Orang serta anggaran Rp. 2.407.361.000,- pada Triwulan I realisasi sub kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota adalah sebesar 1.497 Orang;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2025 yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

Program yang ditetapkan untuk tahun 2025 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penanggulangan Bencana

Berdasarkan Program, ditetapkan Kegiatan dan Sub Kegiatan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- d. Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Sub Kegiatan :
 - 1) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - 3) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana
- e. Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Sub Kegiatan :
 - 1) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - 2) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang dilaksanakan di tahun 2025 beserta target capaian dan kebutuhan dana / pagu indikatif yang ada dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 digambarkan dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	15,155,917,438	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Kesekretariatan	94%	15,675,115,907	
	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	11,558,413,644	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	12,141,485,194	
	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	11,558,413,644	1.05.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	12,141,485,194	
	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	2,083,447,584	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase peralatan dan perlengkapan perkantoran dalam kondisi baik	100%	1,966,926,830	
	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 Paket	2,083,447,584	1.05.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Paket	1,966,926,830	
	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,514,056,210	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang umum	100%	1,566,703,883	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,514,056,210			1.05.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,566,703,883	
2	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	24,685,487,086	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				Persentase pengaduan kedaruratan yang direspon < 7 menit	100%	25,873,952,146	
					Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%						Persentase Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Upaya Mitigasi Bencana	100%		
		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	2,046,547,337		1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Jumlah pelaksanaan kegiatan dalam Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	42 Kegiatan	1,781,626,493	
			1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	250,502,546			1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	5 Unit	250,502,546	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	353,948,243			1.05.03.2.02.0020 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	31 Kawasan	265,890,000	
			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1,442,096,548			1.05.03.2.02.0028 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	1650 Kawasan	1,265,233,947	
			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	22,638,939,749			1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jenis kejadian bencana yang ditangani dalam Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	10 Jenis	24,092,325,653	

No	Sebelum Perubahan						Setelah Perubahan						Catatan Penting		
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Lokasi	Indikator Kinerja		Target Capaian	Pagu Indikatif
			1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	20,231,579,183			1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	12500 Orang	22,364,156,767	
			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	2,407,360,566			1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	467 Orang	1,728,168,886	

Dalam Tabel 3.1 program, kegiatan dan sub kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 terdapat kegiatan maupun sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran dan target. Sub Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN alokasi anggaran semula sebesar Rp. 11.558.413.644 menjadi sebesar Rp. 12.141.485.194 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai dengan adanya penyesuaian anggaran;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor alokasi anggaran semula sebesar Rp. 2.083,447.584 menjadi sebesar Rp. 1.966.926.830 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Terdapat penyesuaian target Sub Kegiatan dan diasumsikan dapat tercapai walaupun terjadi penyesuaian anggaran;
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor alokasi anggaran semula sebesar Rp. 1.514.056.210 menjadi sebesar Rp. 1.566.703.883 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai dengan adanya penyesuaian anggaran;
4. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula sebesar Rp. 1.442.096.548 menjadi sebesar Rp. 1.265.233.947 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai walaupun terjadi penyesuaian anggaran;
5. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana tidak terdapat perubahan pada alokasi anggaran sebesar Rp. 250.502.546 dan target Sub Kegiatan diasumsikan dapat tercapai;
6. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana alokasi anggaran semula sebesar Rp. 353.948.243 menjadi sebesar Rp. 265.890.000 dikarenakan telah sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai walaupun terjadi penyesuaian anggaran;
7. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula sebesar Rp. 20.231.579.183 menjadi sebesar Rp. 22.364.156.767 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai dengan adanya penyesuaian anggaran;

8. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota alokasi anggaran semula sebesar Rp. 2.407.360.566 menjadi sebesar Rp. 1.728.168.886 dikarenakan penyesuaian anggaran kebutuhan sampai akhir tahun. Diasumsikan target Sub Kegiatan dapat tercapai walaupun terjadi penyesuaian anggaran.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 26 Juni 2025

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Surabaya



IRVAN WIDYANTO, AMP, S.Sos, M.H.

Pembina Utama Muda / IVc

196907151990031011